

PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), diwakili **Armen M. Nur** selaku

Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 RT.003/RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Dalam hal ini untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) telah menunjuk saudara **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra** selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, beralamat di Jalan Sukowati Nomor 69.A Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Tugas tanggal 03 Juni 2021, Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

melawan

Desi Riana Kurniawati binti Harun S, Lahir di Curup tanggal 24 Mei 1972, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal di Jalan Sidomulyo nomor 48 RT.09/RW.03 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syari'ah terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. **01001182/MBA/BPRS-SAFIRVII/2017**;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000,.**(Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **8.100.000,.** (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **11 Juli 2017** dan berakhir pada tanggal **11 Juli 2020**;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa **Fidusia SK Potong Gaji PNS a.n PNS a.n Desi Riana Kurniawati**;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok : Rp. 5.832.600,-

Sisa Hutang Margin	: Rp. 3.791.100,-
Denda Tungakan	: Rp. 832.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 11.455.700,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.11.455.700,- (Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili Saudara **Yopi Mardani** selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bertindak untuk dan atas nama Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 03 Juni 2021, sedangkan Tergugat semula *inperson* datang menghadap dipersidangan, namun kemudian dalam siding tanggal 05 Agustus 2021 tidak lagi datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian hakim yang memeriksa perkara ini berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar masalah hutang piutang antara keduanya dapat diselesaikan dengan jalan damai secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa kemudian atas upaya damai yang dilakukan oleh hakim dipersidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan paham dan mengerti serta menyatakan bersedia untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo* dengan jalan damai secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa kemudian dalam sidang tanggal 05 Agustus 2021, Penggugat menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* telah berhasil diselesaikan dengan jalan damai secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi datang menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan Tergugat atas telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi akan melanjutkan gugatan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar dengan register nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp. lalu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan guna menyelesaikan sengketa perkara *a quo* secara damai musyawarah dan mufakat;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkara *a quo* yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar dengan register nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp.;
- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan menyatakan setuju atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan menyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan secara damai dan mufakat dengan pihak Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan perkara *a quo*, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan/atau mengakhiri sengketa para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban dan oleh karena ternyata Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya perkara *a quo*, dapat dibenarkan menurut hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 15 Juli 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp. tersebut, dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil pihak-pihak Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini haruslah ditetapkan dan dibebankan kepada para pihak yang berperkara dan oleh karena ternyata perkara ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 58/Pdt.GS/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Curup hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag. SE Hakim yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu Talidi, S.Ag.,M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Pemeriksa Perkara,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag.,M.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 305.000,-
	(Tiga ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.